



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194,
Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id
Kode Pos 90231

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari : Plt.Kepala Biro Hukum
Hal : Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Dengan hormat,

Bersama ini dilaporkan hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Umum

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang efektif, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Perda ini disusun sebagai tindak lanjut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

b. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2022, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan perbaikan pengaturan ke depan.

c. Ruang Lingkup

Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian Perda Bantuan Hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, implementasi di lapangan, serta efektivitas dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. HASIL YANG DICAPAI

Analisis dan evaluasi yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah tepat menggunakan bentuk Peraturan Daerah sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, secara hierarki dan materi muatan, perda ini telah sesuai.

2. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara substansi telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Perda ini tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun konflik norma dengan peraturan di atasnya.

Selain itu, Perda ini telah memiliki Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai peraturan pelaksana yang keberadaannya memperkuat harmonisasi vertikal karena mengisi ruang-ruang teknis yang tidak diatur secara rinci dalam Perda, seperti mekanisme akreditasi organisasi bantuan hukum, tata cara permohonan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

3. Dimensi Kejelasan Rumusan

Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada prinsipnya telah merumuskan norma secara cukup jelas, baik dari sisi definisi maupun substansi kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Definisi bantuan hukum, asas, tujuan, serta bentuk layanan litigasi dan nonlitigasi telah dituangkan dengan sistematis sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan.

Namun demikian, dalam praktik masih dijumpai beberapa ketentuan yang menimbulkan kebutuhan penjabaran lebih lanjut. Misalnya, standar layanan nonlitigasi belum sepenuhnya seragam di antara organisasi bantuan hukum, dan tata cara pelaporan penggunaan anggaran masih membutuhkan format yang lebih sederhana agar mudah dipahami dan dijalankan oleh semua pihak.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Perda telah memenuhi aspek kejelasan rumusan, efektivitasnya tetap memerlukan dukungan berupa pedoman teknis tambahan, sosialisasi yang lebih masif, serta peningkatan kapasitas aparaturnya maupun organisasi bantuan hukum sebagai pelaksana di lapangan.

4. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Dari sisi efektivitas, Perda Nomor 1 Tahun 2022 telah menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk menjamin akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, Alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk bantuan hukum masih terbatas. Kedua, dari sisi aksesibilitas dan sosialisasi, meskipun regulasi sudah ada, masih banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang belum mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Ketiga, terkait kelembagaan, organisasi bantuan hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi cenderung terkonsentrasi di Kota Makassar dan sekitarnya, sehingga distribusi layanan belum merata hingga ke tingkat kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.

III. KESIMPULAN DAN SARAN PERTIMBANGAN

Berdasarkan hasil analisis evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Disarankan adanya evaluasi tahunan implementasi Perda dengan melibatkan organisasi bantuan hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak sebagai bahan pertimbangan untuk tahapan lebih lanjut.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Herwin Firmansyah, SH., MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19821016 201101 1 003